

**PEMBAYARAN DENGAN GIRO DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR  
SANDANG TEGALGUBUG CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARI'AH**

Isnaeli<sup>1</sup>

Email : [Isnaelyneli@yahoo.co.id](mailto:Isnaelyneli@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

Islam has determined the rules of law, whether on terms, principles or other forms of sale and purchase which are not allowed. Therefore, in practice must be in accordance with the terms and principles. But sometimes in the practice of buying and selling there is a deviation from the rule of law. Payment of demand deposits on sale and purchase transactions in the clothing market Tegalgubug Cirebon, conducted by deceiving the seller by exploiting sellers ignorance and not pay off liabilities in the payment of sale and purchase. Based on the phenomenon, the author intends to analyze from the point of view of sharia economic law?

The type of research used in this study is descriptive qualitative research that aims to provide an overview of the object of research clothing market Tegalgubug. The results of this study that the sale and purchase of demand deposits in the clothing market Tegalgubug contrary to sharia economic law because in practice not balanced with the honesty by the buyer against the seller. Due to the payment of demand deposits, there is uncertainty about the outstanding balance and the maturity of the loan disbursement. It certainly can harm both the sellers and other communities.

**Keywords:** Giro payment, Purchas.

**ABSTRAK**

Islam telah menentukan aturan-aturan hukum, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Tetapi adakalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum. Pembayaran giro pada transaksi jual beli di pasar sandang Tegalgubug Cirebon, dilakukan dengan menipu pihak penjual dengan memanfaatkan ketidaktahuan penjual dan tidak melunasi kewajiban dalam pembayaran jual beli. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud menganalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syari'ah?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yakni pasar sandang Tegalgubug. Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli pembayaran giro di pasar sandang Tegalgubug bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam prakteknya tidak diimbangi dengan kejujuran oleh pihak pembeli terhadap penjual. Karena pembayaran giro terdapat ketidakjelasan terhadap saldo yang tertera dan tidak jelas jatuh tempo pencairannya. Hal tersebut tentunya dapat merugikan baik pihak penjual maupun masyarakat lainnya.

**Kata kunci :** Pembayaran giro, Jual Beli.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan atau jual beli sebagai salah satu aspek kehidupan yang bersifat horizontal dengan sendirinya dapat berarti ibadah. Di samping itu, usaha perdagangan dalam ekonomi Islam merupakan usaha yang mendapatkan penekanan khusus, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. ekonomi Islam memang lebih menekankan pada sektor riil dibandingkan sektor moneter. Dan dalam nilai-nilai syariah bisnis perdagangan itu dilakukan untuk mencapai profit materi dan non materi, pertumbuhan/terus meningkat, keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan keberkahan atau keridhaan Allah. Secara eksplisit, ajaran Islam melarang orang memakan harta yang didapat secara tidak benar/haram. Dan salah satu cara yang dibenarkan atau dihalalkan adalah dengan perdagangan adalah firman Allah sebagai berikut : <sup>2</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْأَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ لَدِينٌ حَكِيمٌ

Artinya :*“Janganlah kamu sekalian memakan hartamu yang kau peroleh dari sesama kamu dengan jalan yang tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan (dengan cara yang dibenarkan oleh agama” (QS.An-Nisa’(4): 29)*

Di era globalisasi ini perjanjian jual beli menjadi hal yang sering untuk dilakukan oleh para pihak berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Dalam praktek apabila harga yang diperjanjikannya dalam suatu perjanjian jual beli nominalnya cukup tinggi, seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan Surat Berharga seperti *Bilyet Giro, Travels Cek, Credit Card*.

Akan tetapi dari ketentuan-ketentuan dalam giro yang cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan dalam pembayaran dengan menggunakan giro maka kemudian timbullah masalah di dalam pembayaran dengan menggunakan giro yaitu giro kosong. Giro kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika giro dicairkan atau diperlihatkan. Giro kosong timbul karena adanya itikad tidak baik dari pembeli yang sering disebut dengan tindakan penipuan. Dalam hal jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan hukumnya, seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama, baik mengenai syarat, rukun maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan, semuanya itu dapat kita jumpai dalam kajian kitab-kitab fiqh. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan.

<sup>2</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2008), 23.

Tetapi adakalanya dalam praktek jual beli terdapat penyimpangan dari aturan hukum yang telah ditetapkan. Contohnya, jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau (penipuan). Seperti halnya jual beli yang menggunakan giro yang menjadi sebab penipuan di PD. Pasar Sandang Tegalgubug.

### B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan uraian di atas, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran dengan menggunakan giro dalam transaksi jual beli di PD. Pasar Sandang Tegalgubug?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran dengan menggunakan giro dalam transaksi jual beli di PD. Pasar Sandang Tegalgubug?

### C. Metodologi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yakni pasar sandang Tegalgubug. Berdasarkan data primer, data sekunder dengan pelengkap berupa buku-buku, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, kepustakaan, penelitian lapangan serta analisis. Dan teknik keabsahan data triangulasi sumber, metode dan teori. Serta teknik analisis data dengan reduksi data, display dan verifikasi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Landasan Teori

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa arab disebut *al-ba'i* yang menurut bahasa berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>3</sup>

Secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh. Sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi. Sayyid Sabiq mendefinisikanya dengan :

*"Jual beli ialah pertukaan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".*

#### 2. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Goup, 2010), 67.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Sunah serta Ijma Rasulullah saw.<sup>4</sup>

Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأْتَىٰ آيَةَ الْبَيْعِ وَحُومِ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Hadis dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ( رواه البيهقي )

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>5</sup> Dan Ummat sepakat jual beli dan penekunannya sudah berlaku (dibenarkan) sejak zaman Rasulullah hingga sekarang.<sup>6</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jual Beli

#### 1) Rukun jual beli

- 1) Orang yang berakad ( *aqidain* atau penjual dan pembeli), dalam rukun jual beli adalah *aqidain* orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Seperti berakal dan baligh.
- 2) *Sighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*). Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak.
- 3) Ada barang yang dibeli, dengan syarat barangnya berwujud, barang harus bisa dikuasai dan dimiliki serta bisa diserahkan pada waktu akad.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang. Harganya harus sesuai kesepakatan dan jelas dalam pembayarannya.

#### 2) Syarat jual beli

- 1) Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain : beragama Islam dan Baligh dan adanya keridhoan.
- 2) Syarat barang yang diperjualbelikan antara lain : suci, dapat diserahkan, dapat bermanfaat, tidak ditaklikkan, tidak dibatasi waktunya, milik sendiri, harus seimbang, terhindar dari unsur-unsur yang dilarang serta dapat diketahui.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly & dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Goup, 2010), 68.

<sup>5</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* ( Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 75.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 12* (Bandung : PT. Al-Ma'arif Bandung, 1988), 48.

3) Syarat sah *ijab qabul*, dalam satu majelis, harus sesuai dengan ijab dan qobul, tidak ditaklikkan dan lain sebagainya.

3) Macam-macam Jual beli

- 1) *Bai' fudhuli* yaitu jual beli yang tidak dapat diijinkan oleh pemiliknya.
- 2) *Bai' Malja'* adalah jual beli orang yang sedang dalam bahaya, untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut *fasid*, menurut ulama hanafiyah dan ulama hanabilah batal.<sup>7</sup>
- 3) *Bai' gharar*, yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan tetapi bawahnya jelek.
- 4) *Bai' kredit* adalah pembelian dengan cara kredit ini adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur.
- 5) *Bai' Muajjal* atau *bai Bithaman ajil*, adalah jual beli dengan merujuk pada jual beli dimana penyerahan barang dilakukan di muka sedangkan pembayaran dilakukan dikemudian hari dengan ketentuan harga beli barang yang tidak diketahui pembeli.<sup>8</sup>
- 6) *Bai' Murabahah* adalah menjual barang dengan harganya semula ditambah dengan keuntungan dengan syarat-syarat tertentu. Dimana si penjual menawarkan harga pembelian ditambah dengan keuntungan yang diinginkan.
- 7) *Bai' salam* adalah penjualan tempo dengan pembayaran tunai. Jual beli *salam* ini disebut juga salaf adalah jual beli sesuatu yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian dengan harga pembayaran dipercepat (tunai).
- 8) *Bai' Istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

4) Jual beli Yang Di Larang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua : *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya.

---

<sup>7</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006), 94-95.

<sup>8</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)* (Jakarta: Prenada Media Group. 2014), 183.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut :
  - a) Jual beli barang yang zatnya haram, najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
  - b) Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik pihak penjual, maupun pembeli.
  - c) Jual beli bersyarat, jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
  - d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
  - e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.
  - f) Jual beli *muhaqqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung penipuan.<sup>9</sup>
  - g) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
  - h) Jual beli *mulamasah* yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini.
  - i) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lembar-melempar. Seperti seseorang berkata : “ lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”.
  - j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- 2) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
  - a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang pertama diputuskan.
  - b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota atau pasar.
  - c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazaly & dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Prenada Media Goup, 2010), 83-83.

d) Jual beli barang rampasan atau curian.

3) Syarat Sah Dalam Pembayaran

Adapun yang menjadi syarat sahnya pembayaran yang didahulukan (demikian juga pembayaran yang dikemudiankan) ada beberapa yaitu:

a) Syarat pembayaran (modal)

- 1) Jelas alat pembayaran apa yang digunakan.
- 2) Jelas jumlahnya.
- 3) Batas waktu penyerahan diketahui.

b) Syarat barangnya

- 1) Bahwa barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan.
- 2) Kriteria barang dan jumlahnya jelas.
- 3) Batas waktu dan penyerahan diketahui.<sup>10</sup>

4) Sistem Pembayaran Menggunakan Giro

a) Pengertian Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya

b) Sarana Dan Penarikan Giro *Wadiah*

Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati oleh para pihak selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek dan *debit card*.

c) Jenis-jenis Cek

Cek atas nama, cek atas unjuk, cek kosong, cek silang, cek mundur.

d) Bilyet Giro

Sarana penarikan rekening giro *wadiah* selain cek yaitu berupa bilyet giro, bilyet giro (BG) digunakan oleh pemilik rekening giro apabila akan melakukan penarikan secara nontunai atau pemindahbukuan.

**B. Mekanisme Pembayaran dengan Menggunakan Giro**

1. Mekanisme Pembayaran Giro

Mekanisme pembayaran dengan giro adalah transaksi jual beli yang terjadi di PD. Pasar Sandang Tegalgubug dengan pembayaran non tunai. Giro dijadikan sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli dengan total pembelian barang dalam jumlah besar. Biasanya transaksi ini terjadi pada pembelian yang ketiga melalui penjual dan pembeli, pada transaksi pertama menggunakan uang tunai

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu & Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 49.

dan transaksi yang kedua dengan uang tunai juga kemudian dengan transaksi yang ketiga pembayaran dengan menggunakan giro. Pedagang yang dirugikan dalam kasus giro ini bertempat di los H, I dan G. Karena di pasar sandang Tegalgubug bagian H, I dan G adalah bagian khusus.

Transaksi dengan menggunakan giro dalam jual beli di PD. Pasar Sandang Tegalgubug terdapat beberapa ketentuan yang berlaku, seperti jumlah barang yang dibeli dan uang muka. Menurut pedagang Ibu Rokhilah dan Bapak Barok, ketika Penulis mewawancarai mendatangi kediaman narasumber. Ibu Rokhilah menjawab sebagai berikut, jika pembelian barang dengan menggunakan giro pada transaksi jual beli di PD. Pasar Sandang Tegalgubug pembelian barang diatas 100 kodi tidak boleh menggunakan giro. Karena tidak bisa membiayai segala keperluan bahan-bahan perlengkapan penjahitan dan upah pembuatannya. Dan kalau bisa di bayar setengah kemudian setengah lagi dibayar dengan menggunakan giro.<sup>11</sup> Maka dari itu ketentuan dalam pembayaran dengan menggunakan giro itu minimal 5 kodi, 10 kodi dan 20 kodi.<sup>12</sup>

Pasar Sandang Tegalgubug menerima banyak giro berasal dari bank konvensional yaitu Bank Danamon, Bank BRI, Bank BCA,<sup>13</sup> Bank Mandiri, Bank BNI. Jangka waktu dari jatuh tempo giro itu tidak menentu ada yang seminggu, 17 hari, 2 bulan dan ada juga yang 1 bulan tergantung yang tercantum dalam kwitansi giro tersebut.<sup>14</sup>

Dalam transaksi pembayaran menggunakan giro pada transaksi jual beli di PD. Pasar Sandang Tegalgubug ini dilakukan oleh orang Cipulir Jakarta,<sup>15</sup> Bogor atau Padang,<sup>16</sup> Bukit Tinggi (Medan).

### **C. Mekanisme Pembayaran dengan Menggunakan Giro Pada Transaksi Jual Beli dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah**

Muhammad Ayub hukum Islam melarang jual beli dalam salah satu situasi. Barang-barang yang tidak eksis, barang-barang yang sudah eksis tetapi belum berada dalam kekuasaan penjual atau ketersediaan barang tersebut tidak

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rokhilah dan Bapak Barok (Pedagang) pada hari Senin tanggal 06 juni 2016 pukul 10.00-11.30 Wib. Di kediaman rumah Pedagang.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Een dan Bapak H. Udin (Pedagang) pada hari senin 13 juni dan 25 juli 2016 pukul 16.10-16.57 wib. Di kediaman rumah Pedagang.

<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sutiri Dan Ibu Masriah (Pedagang) pada hari Senin Tanggal 13 juni 2016 pukul 16.00-17.30 wib. Di PD. Pasar sandang Tegalgubug.

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sutiri Dan Bapak Ihwan (Pedagang) pada hari Senin Tanggal 13 juni 2016 pukul 16.00- 16.30 wib. Di PD. Pasar Sandang Tegalgubug

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hj. Masriah dan Bapak H. Sunadi (Pedagang) pada hari Senin Tanggal 13 juni 2016 pukul 16.30-17.30 wib. Di PD. Pasar Sandang Tegalgubug.

dapat diharapkan, barang-barang yang dipertukarkan berdasarkan penyerahan dan pembayaran yang tidak pasti.<sup>17</sup>

1. Asas-asas dan penormaan kegiatan ekonomi berbasis syariah
  - a. Asas *Al-Huriyah* (kebebasan). Dengan pemberlakuan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian.
  - b. Asas *Al-Musawah* (persamaan dan kesetaraan).
  - c. Asas *Al-Adalah* (keadilan).
  - d. Asas *Al-Ridho* (kerelaan).
  - e. Asas *Ash-Shidiq* (kejujuran dan kebenaran).
  - f. Prinsip-prinsip jual beli dalam perspektif Islam.
2. Tidak menggunakan sumpah palsu.
  - a. Dengan timbangan yang baik dan benar.
  - b. Itikad yang baik.

#### **D. Pembayaran dengan Menggunakan Giro Berdasarkan Ekonomi Syari'ah**

Hasil dari penelitian ini bahwa jual beli pembayaran giro di pasar sandang Tegalgubug bertentangan dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam prakteknya tidak diimbangi dengan kejujuran oleh pihak pembeli terhadap penjual. Hal ini mengandung unsur *gharar* pada transaksi jual beli pembayaran giro non tunai, karena seorang pembeli tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana pembeli yang tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi transaksi jual beli dengan pembayaran giro kosong tersebut.

Ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-nisa : 29, Al-Israa 34, Al-maidah : 1 dan Al-Ahzab:70, dimana didalamnya menegaskan bahwa Allah memerintahkan untuk mencari usaha dalam jalan yang baik tidak menipu, dan memenuhi akad dengan kejujuran, serta hadis-hadis Nabi Muhammad yang menegaskan larangan tentang *gharar*. Dan dalam jual beli yang dianjurkan adalah dengan menerapkan asas penormaan dalam berbisnis syari'ah dan prinsip jual beli dalam perspektif ekonomi syariah. Karena pembayaran giro terdapat ketidakjelasan terhadap saldo yang tertera dan tidak jelas jatuh tempo pencairannya. merupakan jual beli yang dilarang oleh syara'. Hal tersebut tentunya dapat merugikan baik pihak penjual maupun masyarakat lainnya.

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)* Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 168.

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Mekanisme pembayaran dengan giro terjadi di PD. Pasar Sandang Tegalgubug dengan pembayaran non tunai. Didalamnya terdapat uang muka dan ada yang tidak dikenakan uang muka terlebih dahulu. Praktik pembayaran dengan menggunakan giro ini sangat berdampak negatif terhadap pedagang PD. Pasar Sandang Tegalgubug karena mereka mendapatkan kerugian dari hasil transaksi tersebut, berdampak negatif pula bagi kelancaran dalam proses jual beli. Meskipun pembayaran dengan giro itu sangat praktis.

Dalam perspektif hukum ekonomi Syariah Pembayaran dengan menggunakan giro berdasarkan ekonomi syariah yang terjadi di PD. Pasar Sandang Tegalgubug pembayaran dengan non tunai, tidak sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah, karena mengandung *gharar* ketidakjelasan terhadap jumlah saldo giro yang tidak sesuai dengan cek giro yang diterima penjual, ketidakjelasan pada jatuh tempo pencairannya. Membuat penjual merasa dirugikan karena tidak bisa menutupi modal dan tidak bisa memenuhi kebutuhan belanja bahan-bahan produksi.

### III. DAFTAR PUSTAKA

- Ghazaly, Abdul Rahman & dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Prenada Media Goup. 2010.
- Jusmaliani. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2008.
- Pasaribu, Chairuman & Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah jilid 12*. Bandung : PT. Al-Ma'arif Bandung, 1988.
- Sjahdeini, Sutan, Remy. *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2006.